



PUTUSAN

Nomor 1147/Pdt.G/2023/PA.Srh



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SEI RAMPAH**

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK 1218161505750002, Umur 48 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Tempat tinggal di Kota Tebing Tinggi.

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Muhammad Ramadhan, S.H., Advokat pada kantor **Ramadhan & Partners** beralamat Jalan Keramat, Nomor 02, Kelurahan Syahmad, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, NIK 12181612704700001, umur 53 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Desember 2023 yang terdaftar secara eCourt di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sei Rampah dengan register perkara Nomor 1147/Pdt.G/2023/PA.Srh tertanggal 15 Desember 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Februari 1998, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 1147/Pdt.G/2023/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bandar Khalifah, Kabupaten Serdang Bedagai, sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor :192/13/II/1998, tertanggal 06 Desember 2023;

2. Bahwa Pemohon sebelum menikah berstatus duda dan Termohon berstatus Janda;

3. Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah milik orang tua Termohon yang beralamat pada alamat Termohon di atas kemudian terakhir kontrak rumah dengan pada alamat Pemohon diatas;

4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri ba'dadukhul dan belum dikaruniai anak;

5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis akan tetapi sejak awal bulan Juni 2000 Termohon kurang memperlakukan Pemohon sebagai seorang suami, dan bahkan Termohon selalu membanding bandingkan Pemohon dengan mantan suami Termohon, sehingga Pemohon sering merasa kesal dengan Termohon;

6. Bahwa sejak pada tanggal 07 Juli 2015 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sampai saat ini antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi, dan Termohon tinggal dirumah orang tua Termohon pada alamat Termohon tersebut diatas sedangkan Pemohon masi rumah kediaman milik rumah kontrakan Pemohon yang beralamat Pemohon diatas. Kemudian sejak kepergian Termohon, Pemohon sudah berusaha menjemput Termohon untuk kembali akan tetapi tidak berhasil, karena Termohon tidak mau lagi kembali kepada Pemohon;

7. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon serta berharap agar Pemohon dan Termohon dapat kembali bersatu dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat dikualifikasikan kepada Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Juncto Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sei Rampah Cq Majelis Hakim untuk menetapkan suatu hari

halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 1147/Pdt.G/2023/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan memanggil Pemohon dengan Termohon untuk seterusnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) didepan Pengadilan Agama Sei Rampah;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon diwakili kuasa hukumnya dan Termohon sendiri datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk tetap mempertahankan rumah tangganya, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan mediator **Ega Wulandari, S.H., CPM., CDBP**;

Bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 10 Januari 2024 bahwa mediasi antara Pemohon dan Termohon berhasil sebagian. Mediasi tentang perceraian tidak berhasil, namun ada kesepakatan perdamaian terkait nafkah iddah dan mut'ah sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Pemohon bersedia membayar kepada Termohon Sebelum Ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama berupa:

1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);
2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah)

halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 1147/Pdt.G/2023/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 2

Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili.

Pasal 3

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Pemohon.

Bahwa, persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dalam sidang yang tertutup untuk umum, kemudian Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon dengan adanya perubahan permohonan dengan adanya penambahan posita dan petitum berdasarkan Kesepakatan Para Pihak pada hasil mediasi tanggal 10 Januari 2024;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa terhadap jawaban tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa terhadap replik tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 192/13/II/1998 tertanggal 06 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Bandar Khalipah Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu diparaf dan selanjutnya diberi tanda **P**;

B. Saksi

1. **Saksi I**, menyatakan bersedia menjadi saksi dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami istri;



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Desa Paya Pasir;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak namun telah meninggal dunia;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak anaknya meninggal dunia yaitu sekira 6 tahun yang lalu Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul bersama dan tidak saling komunikasi;
- Bahwa saksi sudah cukup menasehati Pemohon dan Termohon untuk bersabar dan tetap rukun dalam membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil;

2. **Saksi II**, menyatakan bersedia menjadi saksi dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Desa Paya Pasir;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak namun telah meninggal dunia;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak anaknya meninggal dunia yaitu sekira 6 tahun yang lalu Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul bersama dan tidak saling komunikasi;
- Bahwa saksi sudah cukup menasehati Pemohon dan Termohon untuk bersabar dan tetap rukun dalam membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil;

halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 1147/Pdt.G/2023/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon tidak mengajukan bukti meskipun telah diberikan kesempatan;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa Termohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan menurut hukum Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 63 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam permohonan Pemohon ternyata Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sei Rampah, maka sesuai ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Sei Rampah untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, maka sesuai Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan

halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 1147/Pdt.G/2023/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka kedua belah pihak berperkara memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon diwakili kuasa hukumnya dan Termohon sendiri datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim meneliti dengan seksama Surat Kuasa Khusus dan surat-surat yang berkaitan dengan kedudukan kuasa hukum Pemohon sebagai advokat, majelis hakim menyimpulkan bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut telah memenuhi ketentuan Surat Kuasa Khusus sebagaimana maksud Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994 dan kedudukan kuasa hukum sebagai advokat telah memenuhi syarat advokat sebagaimana maksud Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa kuasa hukum Pemohon adalah kuasa hukum yang sah dan berhak mewakili kepentingan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selain upaya perdamaian yang di upayakan oleh Majelis Hakim di persidangan, Pemohon dan Termohon juga telah diperintahkan untuk menempuh proses mediasi dengan Mediator Ega Wulandari, S.H., CPM., CDBP dan berdasarkan laporan mediator bahwa mediasi telah berhasil mencapai kesepakatan sebagian. Upaya damai terkait perceraian tidak berhasil, namun terdapat kesepakatan perdamaian terkait nafkah iddah dan mut'ah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, sehingga dengan demikian ketentuan Pasal 80 Ayat (2) Undang-

halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 1147/Pdt.G/2023/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pokok permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa secara normatif Pemohon mendasarkan permohonannya pada ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon, Termohon membenarkan dalil-dalil Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui dalil-dalil Pemohon, terhadap perkara perceraian Pemohon wajib membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P adalah Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil bukti surat. Bukti tersebut merupakan akta autentik, tidak dibantah oleh Termohon dan isinya relevan dengan dalil Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri atau didengar sendiri atau dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 1147/Pdt.G/2023/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan bukti meskipun telah diberikan kesempatan;

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir peristiwa-peristiwa yang terungkap di persidangan sesuai dengan bukti-bukti, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
2. Bahwa sejak enam tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, dimana Pemohon telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
3. Bahwa sejak kepergian Pemohon tersebut, Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul di rumah kediaman bersama dan sudah tidak menjalankan kewajibannya;
4. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasihati Pemohon agar bersabar
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan perdamaian terkait nafkah iddah dan mut'ah tertanggal 10 Januari 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Pemohon dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Petitim tentang Mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum tersebut merupakan petitum yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitum Pemohon, karenanya jawaban terhadap petitum ini akan dicantumkan dalam konklusi dan diktum putusan;

Petitim tentang Memberi izin Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya telah mohon kepada Majelis Hakim untuk diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sei Rampah, terhadap petitum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 1147/Pdt.G/2023/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis, dan sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam suatu rumah tangga karena pertengkaran demi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah terjadi sedemikian rupa dan terus menerus yang kemudian berujung dengan pisah rumah sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut apabila rumah tangga yang semacam ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar sehingga tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, tenteram, kekal, dan damai (*sakinah mawaddah wa rahmah*) sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 2 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur'an surah *Ar-Ruum* ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al- Qur'an Surat al-Baqarah ayat 227:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *"Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

2. Kitab al-Fiqh al-Islamy wa adilatuh, juz 7, halaman 527, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

التفريق للشقاق اوللضررمنعاً للنزع حتى لا تصبح للحياة للزوجية جحيماً وبلاء
ولقوله عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولاضرار



Artinya: "Perceraian diperbolehkan apabila disebabkan perselisihan yang terus menerus ataupun disebabkan kemadharatan untuk mencegah pertikaian agar jangan sampai kehidupan suami-istri menjadi neraka dan bencana, hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw: Tidak ada kemadharatan dan tidak boleh melakukan kemadharatan;

3. Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al- Thalaaq*, juz I, halaman 83, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلائج ولا صلح وحيث تصيح الربطة الزوج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين باسجن المؤبد وهذا تا باه العدالة

Artinya: "Islam memilih lembaga *thalaaq/cerai* ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (*hampa*), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan";

4. Kitab *Al Mar'ah bain al-Fiqh wa al-Qanun*, halaman 100, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فى ذلك من ضرربالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأ نينة و الإستقرار

Artinya: "Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan tiga orang yang saling membenci. Kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon *a quo* telah beralasan maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sei Rampah setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*);

Petitum tentang Memuat Kesepakatan Perdamaian ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai Pemohon telah dikabulkan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangan perihal Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek tertanggal 10 Januari 2024 yang dihasilkan oleh Pemohon dan Termohon dalam proses mediasi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon dalam menempuh proses mediasi yang dilakukan bersama mediator tidak membatasi materi perundingan sebatas posita dan petitum permohonan Pemohon saja tapi juga meliputi hal-hal di luar posita dan petitum yaitu berupa nafkah iddah dan mut'ah, sehingga dengan demikian ketentuan Pasal 25 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses mediasi tersebut telah terjadi kesepakatan sebagian tuntutan hukum/objek sebagaimana terurai dalam kesepakatan di atas, maka Pemohon telah mengubah permohonannya di depan persidangan secara lisan dengan memasukkan hasil kesepakatan tersebut ke dalam posita dan petitum permohonan Pemohon, dengan demikian Pasal 25 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1

halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 1147/Pdt.G/2023/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam kesepakatan tersebut kedua belah pihak berperkara telah memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memasukkan hasil Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek tertanggal 10 Januari 2024 di dalam pertimbangan dan amar, maka sesuai Pasal 30 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan adalah beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan kedua belah pihak berperkara dengan memuat hasil kesepakatan perdamaian sebagian tersebut ke dalam pertimbangan dan amar putusan ini dengan menghukum Pemohon dan Termohon untuk menaati dan melaksanakan seluruh isi yang terdapat di dalam Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;

Konklusi

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk mengucapkan Ikrar Talak terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Sei Rampah;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk menaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;

halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 1147/Pdt.G/2023/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp151.000,00 (seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1445 Hijriyah, oleh **Sarifuddin, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Fauzan Arrasyid, S.H.I., M.A.** dan **Ghifar Afghany, S.Sy., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Miharza, S.H., M.H.** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon diwakili kuasanya dan Termohon;

Ketua Majelis

dto

Sarifuddin, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

dto

Hakim Anggota

dto

Fauzan Arrasyid, S.H.I., M.A.

Ghifar Afghany, S.Sy., M.H.

Panitera

dto

Miharza, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP

a. Pendaftaran	Rp.	
30.000,00		
b. Panggilan Pertama Penggugat	Rp.	10.000,00
c. Panggilan Pertama Tergugat	Rp.	10.000,00

halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 1147/Pdt.G/2023/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Redaksi	Rp.	10.000,00
e. Pemberitahuan isi putusan	Rp.	-
2. Biaya proses	Rp.	60.000,00
3. Panggilan	Rp.	21.000,00
4. Pemberitahuan isi putusan	Rp.	-
5. <u>Biaya Meterai</u>	Rp.	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	Rp.	151.000,00

(seratus lima puluh satu ribu rupiah)

halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 1147/Pdt.G/2023/PA.Srh